



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.271, 2019

BPJS. KESEHATAN. Penilaian Kegawatdaruratan.  
Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat  
Darurat. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN  
KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN  
GAWAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penilaian kegawatdaruratan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
  - b. bahwa ketentuan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1